



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 16/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENETAPAN GURU PAUD/ TK/ RA NON PNS DI DESA PANINCONG
YANG MENERIMA INSENTIF DARI APBDESA

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Kelompok PAUD/ TK/ RA maka diangkat tenaga pendidik
- c. bahwa tenaga pendidik yang dimaksud dipandang perlu mendapatkan insentif;
- d. bahwa untuk melaksanakan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Guru PAUD/ TK/ RA yang menerima Insentif dari Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.



Ditetapkan di : Panincong
 Pada tanggal : 03 Januari 2025
 KEPALA DESA PANINCONG,

A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwana di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 16/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN GURU PAUD/ TK/ RA
NON PNS DI DESA PANINCONG YANG
MENERIMA INSENTIF DARI ALOKASI
DANA DESA

DAFTAR NAMA GURU PAUD/ TK/ RA NON PNS DI DESA PANINCONG
YANG MENERIMA INSENTIF DARI ALOKASI DANA DESA

No.	N a m a	Tempat Tgl. Lahir	Tempat Mengajar	Alamat	Pendi- dikan
1	APRILIANTI	Panincong , 22 April 1993	PAUD FARHAN	Panincong	SMK
2	SINAR PUTRI	Panincong, 15- 07-1999	PAUD FARHAN	Panincong	SMK
3	VIKA AULIA	Panincong, 4 Agustus 2002	PAUD FARHAN	Panincong	D3
4	RISKA MALASARI	Panincong 18 Februari 1998	RA DDI Panincong	Panincong	SMK
5	AJIDAH	Medde, 04 Januari 1985	RA DDI Panincong	Panincong	MAN



KEPALA DESA PANINCONG,

A. MARDIANA